BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

REDEFENISI TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi, serta menidaklanjuti Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, perlu mengatur tugas–tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;

b. bahwa perumusan kembali tugas dan tanggungjawab perangkat kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan bagian dari wewenang dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya air yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang diharapkan sekaligus membawa perubhan-perubahan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif;

c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kaupaten Pidie Jaya lebih mengutamakan kepentingan, dan peran serta masyarakat petani, berdasarkan azas gotong royong lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Redefinisi Tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi:
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG REDEFINISI TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (KPI-PPSIP).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

5. Air ...

6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
10. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
12. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
13. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan pembagi, bangunan sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi makro, antara lain, irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan sebagainya.
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
13. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
14. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang penelitian dan keperluan lainnya.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

21. Pemeliharaan ...

21. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
22. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
23. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
24. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dan pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
26. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
27. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
28. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
29. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang ingkup keputusan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya ini meliputi :
a. kelembagaan pengelolaan irigasi;
b. wewenang, tanggungjawab dan tata koordinasi instansi pemerintah yang membidangi pengelolaan irigasi;
c. fungsi, wilayah kerja, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja, dan koordinasi komisi irigasi;
d. tugas, wilayah kerja, keanggotaan, hubungan kerja dan hubungan fungsional dan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A; dan
e. pedoman pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif;

BAB III ...

BAB III
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Pidie Jaya, dilakukan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri dari :
   a. instansi pemerintah kabupaten yang membidangi irigasi;
   b. komisi irigasi Kabupaten ;
   c. lembaga P3A/GP3A

(2) Instansi pemerintah Kabupaten sebagaimana maksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
   b. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten;
   c. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan; dan
   d. Dinas Pertanian.

(3) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana maksud pada ayat (1) a beranggotakan wakil pemerintah Kabupaten, dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil dari lembaga petani pemakai air, dan wakil kelompok dan anggota kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.

(4) Lembaga petani pemakai air sebagaimana maksud pada ayat (1) dikembangkan menjadi wadah P3A/GP3A/IP3A yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA YANG MEMBIDANGI PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Satu
Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 4

Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Pidie Jaya, antara lain :

a. menyatukan kebijakan dan hasil monitoring evaluasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kedalam kebijakan pembangunan daerah Kabupaten ;
b. melaksanakan proses pengesahan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi yang menjadi pemerintah Kabupaten dengan program-program sektor terkait lainnya; dan

d. melaksanakan ...

e. melaksanakan proses pengesahan pembentukan Komisi Irigasi dan proses penerbitan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 5

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Pidie Jaya, antara lain;

a. melaksanakan koordinasi untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ke dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya;
b. memberi dukungan aspek perencanaan dan pemberian bantuan untuk masyarakat petani dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Pidie Jaya; dan
c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan
Kabupaten Pidie Jaya

Paragraf 1
Tugas

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Pidie Jaya meliputi;

a. mempersiapkan dan menyusun rancangan kebijakan, pengendalian alih fungsi lahan, rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah, pengelolaan aset irigasi, serta rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 hektar;
b. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 hektar;
c. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kebijakan serta pelaksanaan pengembangan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 hektar;

e.melaksanakan ...

e. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani di wilayah Kabupaten;
f. menyiapkan dan melaksanakan pembentukan komisi irigasi Kabupaten;
g. memberikan pertimbangan dan dukungan aspek teknik keirigasian baik dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani maupun pemberdayaan lembaga perkumpulan petani pemakai air di wilayah Kabupaten;
h. menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten Pidie Jaya yang luasnya kurang dari 1000 hektar.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Pidie Jaya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi;
a. penyusunan dan pelaksanaan rancangan kebijakan Kabupaten Pidie Jaya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten;
b. penyusunan rencana induk pengembangan, rencana program jangka menengah (lima tahun) dan program tahunan dan penyiapan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten;
c. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten
d. penyusunan rencana tata tanam (RTT), rencana pembagian dan pemberian air (RPPA) tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder di setiap daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
e. pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual dan inventarisasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
f. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi serta pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dari tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
g. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi yang wewenang pemerintah Kabupaten;
h. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi yang rnenjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
i. pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;

k. penyiapan ...

k. penyiapan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah dan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
l. memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan hak penemu/temuan teknologi dan penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten Pidie Jaya yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi tersebut ; dan
m. merencanakan pembentukan komisi irigasi Kabupaten.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 6

Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, memiliki peran dalam pelaksanaan tugas pokok pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten Pidie Jaya;
b. menyusun peta pengembangan rehabilitasi. konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten;
c. melaksanakan pengembangan lahan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten;
d. menetapkan pengawasan tata ruang, tata guna lahan, potensi dan pengelolaan Iahan, sentra komoditas, sasaran areal tanam, luas baku lahan pertanian di Kabupaten Pidie Jaya;
e. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu di wilayah Kabupaten;
f. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan, rencana pengembangan, Rencana Tanam Tahunan (RTT) dan pengendalian alih fungsi lahan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten;
h. memberi pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi sekunder dan primer di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
i. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi dan pengembangan serta pemberdayaan terhadap lembaga perkumpulan petani pemakai air/P3A dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT);
j. memberikan bimbingan konservasi air irigasi dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani; dan
k. menyediakan dan memberi bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani di daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.

BAB V ...

BAB V
TATA KERJA KOORDINASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA YANG MEMBIDANGI PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

(1) Tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi terkait yang membidangi pengelolaan irigasi di pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi, sinkronisasi, integrasi, simplifikasi dan koordinasi.

(2) Untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, diperlukan koordinasi dalam sejumlah proses kegiatan, sebagai berikut :

a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Pidie Jaya yang luasnya kurang dari 1000 hektar;
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
c. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem irigasi serta pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang utuh di wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
d. pemberdayaan lembaga perkumpulan petani pemakai air di Kabupaten Pidie Jaya;
e. penyiapan rekomendasi teknis untuk memberikan izin pada jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah Kabupaten Pidie Jaya; dan
f. pelaksanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah Kabupaten, pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar;

BAB VI
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 8

Komisi irigasi Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain, rencana tata tanam yang disiapkan untuk dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia di setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air, dan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
b. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
c. memberi pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
d. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

e. memberikan ..

e. memberikan pertimbangan dan masukan dalam proses penetapan peraturan termasuk pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
f. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
g. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, kebanjiran dan akibat bencana alam lain; dan
h. melaporkan hasil kegiatan setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati Pidie Jaya mengenai program dan progres, serta masukan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

BAB VII
KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 9

(1) Tugas kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, :
   a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tersier;
   b. menjaga efektivitas, efisisensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
   c. memberi persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
   d. berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui pemikiran, pelaksanaan kegiatan, peningkatan operasi ,pemeliharaan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemauan dan kemampuannya;
   e. mempartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material, finansial, dan tenaga kerja, dengan semangat kemitraan; dan
   f. melaksanakan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
(2) Tugas gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (4) :
   a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi dan kerja antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
   b. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
(3) Tugas induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (4):
   a. mengkoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan partisipasi dan kerjasama antar GP3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
   b. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar GP3A pada satu daerah irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI SECARA PARTISIPATIF

Pasal 10

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian di Kabupaten Pidie Jaya diselenggarakan secara partisipatif.
(2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerapkan tatanan sifat kegotongroyongan lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air, berbasis pada peran serta masyarakat P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
(2) Lembaga P3A/GP3A/IP3A mempunyai hak dan tanggungjawab daiam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Pasal 12

Partisipasi masyarakat petani melalui lembaga P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip :
a. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan;
b. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
c. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Partisipasi masyarakat petani melalui lembaga P3A/GP3A/IP3A, dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaankegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
(2) Partisipasi masyarakat petani melalui lembaga P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.

BAB VIII
PARTISIPASI LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI

Bagian kesatu
Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 14

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 15

Pasal 15

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survey, investigasi dan disain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan kontraktual.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah irigasinya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A.
(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
    a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan;
    b. bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggungjawab kegiatan dengan masyarakat petani/P3A dan/atau dengan kontraktor;
(3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dalam daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama antar wakil masyarakat petani/P3A dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggungjawab kegiatan;
(4) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
    a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor;
    b. bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A dalam pekerjaan
    pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder akan dilaksanakan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Lembaga P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Permerintah, sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
(2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh lembaga P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi air, izin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi primer dan sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan masyarakat petani/P3A.

Bagian Kedua
Persiapan, Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi

Pasal 20

(1) Persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji dan pemberdayaan P3A.
(2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
(3) Masyarakat petani/P3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

Bagian Ketiga
Partisipasi Lembaga P3A/GP3A/IP3A)
dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 21

Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 22 ...

Pasal 22

(1) Masyarakat petani dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
(2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Lembaga P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keempat
Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 23

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, lembaga P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada Bupati secara berjenjang melalui pengamat dan dinas instansi terkait;
(2) Lembaga P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam :
    a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
    b. pengajuan kebutuhan air;
    c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air;
    d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

Bagian Kelima
Pemeliharaaan Jaringan Irigasi

Pasal 24

(1) Lembaga P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dah sekunder;
(2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan;
(3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat petani yang bernaung dibawah lembaga P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana, untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
(4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan lembaga P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil lembaga P3A/GP3A/IP3A dalam komisi irigasi;

(2) dalam ...

(2) Wakil lembaga P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan;

(3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada perwakilan P3A, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Bagian Kelima
Pengamanan Jaringan irigasi.

Pasal 26

(1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

(2) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan;

(3) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut;

(4) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
   a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
   b. untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan;
   c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; .
   d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa gas atau air minum;
   e. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan;
   f. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan saluran pengambilan dan pembuangan air;
   g. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat dan berdampak sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan atau merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh izin dari Bupati, setelah mempertimbangkan saran teknis dari Dinas Teknis yang menanangani/pengelolaan Sumber Daya Air, dan yang menyangkut dalam kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi teknis yang bersangkutan.

Bagian .

Bagian Keenam
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 27

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi;
(2) Masyarakat petani/P3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.

BAB IX
PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Pasal 29

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan melalui kelompok petani pada setiap desa;
(2) Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan melalui;
    a. lembaga P3A/GP3A/IP3A;
       organisasi adat pengelolaan irigasi;
    b. masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela;
(3) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 30

(1) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder melalui lembaga P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing;
(2) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A belum terbentuk, masyarakat petani harus membentuk P3A/GP3A/IP3A secara demokratis, transparan, dan berkeadilan kepada tiap daerah irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
(3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah P3A/GP3A/IP3A melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier.

Pasal 31

Partisipasi masyarakat petani/P3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut :

a. pemerintah ...

a. pemerintah Kabupaten, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani yang bernaung dibawah lembaga P3A/GP3A/IP3A, sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi;
b. lembaga P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder kepada pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membentuk dan menugasi tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;

Pasal 33

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mencakup aspek:
   a. struktur organisasi P3A/GP3A/IP3 ;
   b. kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
   c. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya.
(2) Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Kabupaten, menyusun nota kesepahaman dengan P3A/GP3A/IP3A.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pengelolaan irigasi (P3A/GP3A/IP3A) di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Irigasi, adalah merupakan satu kasatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 11 Agustus 2014 M
15 Syawal 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18 Agustus 2014M
22 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR . . . 15